

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia selain sebagai makhluk yang individual yang berjiwa dan beragam juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, sehingga manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya dilakukan berbagai cara. Allah SWT menghalalkan jual beli, karena jual beli adalah terpenting-pentingnya muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat diperlukan dalam kebutuhan masyarakat.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan pada Al Quran dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan as-Sunnah. Oleh

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,(Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 7

karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan.

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat

Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²

Kehidupan bermu'amalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan

²Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 101

konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pedagang.

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun yang terjadi pada saat ini masyarakat sering meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kezaliman.

Keberagaman pola penjual dan berbagai faktor yang mendasari perilaku penjual yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Maka, kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai syariat Islam atau belum. Sehingga tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, dan lain sebagainya.

Orang yang melakukan kegiatan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)³ dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. Prinsip dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

³Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis: Muamalah* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm 24

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan di sini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual beli tersebut serta tidak mengandung aspek gharar.

Dalam fiqih muamalah, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharār*. *Gharār* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun memunculkan kebencian. Transaksi yang terindikasi unsur *gharār* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan.

Selain *gharar* yang dilarang dalam jual beli adalah *tadlis*. *Gharar* dan *tadlis* hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli, dikatakan *gharar* jika penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas objek transaksi. Sedangkan *tadlis* informasinya hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan.

Adanya unsur *gharar* dan *tadlis* dalam jual beli tentunya sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung risiko akibat tidak sesuai kualitas barang dengan harga yang harus dibayar. Terlebih lagi barang yang dijual adalah barang yang banyak dibutuhkan seperti *sperpat* motor.

Sekarang ini, bisnis jual beli sparepart motor sudah sangat berkembang dalam masyarakat. Pada zaman sekarang teknologi yang semakin berkembang pesat, pengguna sepeda motor semakin bertambah banyak. Dari semua kalangan tak lepas dari penggunaan motor. Permintaan konsumen terhadap kebutuhan khususnya pada sparepart motor yang semakin tinggi. Maka banyak sekali para pelaku usaha yang membuka usaha dalam jual beli sparepart motor. Para pelaku usaha menawarkan berbagai macam merk dan tipe sparepart motor dengan kendaraan yang dimiliki dengan harga yang sangat bervariasi sesuai merk dan tipe yang dikehendaki.

Dengan kondisi tersebut, dikhawatirkan rawan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan lebih banyak lagi. Mengingat pengetahuan para konsumen dengan *sparepart* motor sangat minim sekali. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli Sparepart motor (studi kasus di toko PDS kecamatan Tulungagung)

B. Rumusan Masalah

Setelah peneliti memaparkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pembahasan penelitian ini. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli sparepart motor di PDS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana mekanisme jual beli sparepart motor di PDS Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh muammalah?
3. Bagaimana mekanisme jual beli sparepart motor di PDS Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian diatas sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli sparepart motor di PDS Kecamatan Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli sparepart motor di PDS Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh muammalah.
3. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli sparepart motor di PDS Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi peneliti maupun pembaca lain, diantaranya :

Secara teoritis, peneliti ini diharap mampu menjadi salah satu pengetahuan ilmiah mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang akan menambah kelilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi syariah

Secara praktis, peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Peneliti

Manfaat untuk peneliti sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan dalam ilmu hukum ekonomi syariah

2. Pemilik sparepart montor

Agar dijadikan sebagai bahan rujukan dalam praktek di lapangan mengenai jual beli barang. Jual beli barang asli itu dilindungi oleh Undang-Undang. Jangan menjual barang yang tidak SNI karena bisa saja terkena sanksi dari Negara.

3. Pembeli sparepart montor

Peneliti bertujuan memberikan pemahaman kepada para pembeli sparepart montor haruslah berhati-hati. Yang mana di era yang saat ini banyak sekali pemalsuan merk SNI dalam berbagai jenis barang.

4. Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada sebuah lembaga-lembaga pendidikan yang di Negara Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah hasil upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat masa⁴
2. Jual Beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*). Secara singkat Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan Syara' (Hukum Islam)⁵.
3. Barang tidak SNI adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang atau yang lainnya⁶

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala fenomena secara konsektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Dari penelitian kualitatif peneliti berangkat dari

⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka RizkyPutra, 2001), hlm.21

⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.140

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/replika>. diakses tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB

data, dan menggunakan teori sebagai penjelas, serta berakhir pada konstruksi teori baru yang ditemukan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan data. Ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, menggunakan analisis dengan penalaran induktif, proses pemaknaan lebih menonjol penafsiran subjek penelitian. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif yang mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik. Sistematis penulisan yang dipakai penulis adalah sebagai berikut.

Bagian awal Pada bagian ini peneliti menyertakan tentang hal-hal baku yang sesuai dengan susunan yang telah ditentukan oleh buku panduan Skripsi IAIN Tulungagung tahun 2019 yaitu halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak.

Bab pertama Pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, hasil penelitian, penegasan istilah, dan terakhir sistematika pembahasan

Bab kedua kajian pustaka, yang memaparkan landasan teori yang menjelaskan jual beli sperpat montor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam, hasil penelitian terdahulu

Bab tiga metode penelitian yang memaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecek keabsahan data, tahap-tahap penelitian

Bab empat paparan data yang menjelaskan sejarah berdirinya toko, mekanisme kegiatan jual beli di toko, tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fihih muammalah.

Bab kelima penutup yang membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir sehingga mendapatkan hasil. Sedangkan saran merupakan suatu masukan yang diberikan demi lebih baiknya tempat yang diteliti.